

**PERJANJIAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU
DENGAN
ASOSIASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NASIONAL KAB. BARRU
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA DALAM PENDIDIKAN
POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
DIWILAYAH KABUPATEN BARRU**

Nomor : 0068/HM.02.00/K.SN-02/09/2024

Nomor : 05/DPC/ABPEDNAS-KAB.BARRU/IX/2024

Pada hari ini Jumat Tanggal Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat. Bertempat di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **MASTANG, S.Pdi** atas Nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru, Yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 383/KP.04.00/K1/11/2023 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru berkedudukan di Jalan H. M. Saleh Lawa No. 19 Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **ABDUL JALIL S. PAREWE**, Ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (*Abpednas*) Kabupaten Barru, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 083/SK-DPP/ABPEDNAS/VI/2024 dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (*Abpednas*) Kabupaten Barru, berkedudukan di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** yang merupakan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan fungsi sebagai Badan Pengawasan Pemilu di Tingkat Kabupaten Barru dapat mengembangkan Kerjasama dengan pihak Lain untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang berperan dalam mengoordinasikan dan memperjuangkan kepentingan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tingkat nasional.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kesepakatan Kerjasama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan Kerjasama dalam kesepakatan Kerjasama ini meliputi bidang :

1. Penyediaan Narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, *focus group discussion*, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pemilihan;
2. Pengadaan bimbingan teknis terhadap bidang atau sub unit pemilihan;
3. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing-masing Lembaga terkait bidang pemilihan;
4. Penyediaan data, narasumber, maupun kebutuhan lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan proyek penelitian Bersama bidang pemilihan;
5. Menjadi mitra kerja dalam hal pengabdian Masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan di bidang pemilihan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku 3 (Tiga) tahun setelah penandatanganan.
2. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangannya kesepakatan Kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan kesepakatan Kerjasama ini meliputi bidang Pendidikan, penelitian dan keterampilan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
2. Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;
3. **PARA PIHAK** dapat menunjukkan pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan Kerjasama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan Kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

LAIN – LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan Pemerintah dibidang fiscal dan moneter, atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam Kerjasama ini akan diatur Bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 8

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterasi cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani Bersama oleh **PARA PIHAK**;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Barru

PIHAK KEDUA

Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa
Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Barru

a.n. Ketua,

MASTANG, S. P. H.

Ketua

ABUUL JALIL S. PAREWE